

# MATERI KEENAM: RIBA DAN PRAKTIKNYA

## A. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba terbagi dua bagian yaitu: Riba *fadhhl* dan riba *nasi`ah*.

Riba *fadhhl* adalah menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba dengan barang sejenis dengan jumlah lebih banyak. Misalnya: Menjual satu kuintal gandum dengan satu seperempat kuintal gandum atau satu *sha'* kurma dengan satu setengah *sha'* kurma atau satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham (uang perak).

Riba *nasi`ah* (kredit) terbagi dua bagian: Riba *jahiliyah*, yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah ﷻ di dalam Firman-Nya,

---

<sup>1346</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1290 dan termasuk hadits shahih.

<sup>1347</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2204.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda." (Ali Imran: 130).

Hakikat riba *nasi`ah*, bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, "Apakah kamu akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu." Jika ia tidak mampu membayarnya, nis-caya hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya. Sehingga jumlah hutangnya akan terus bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga termasuk riba *jahiliyah*, bahwa seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama dengan syarat ia harus mengembalikannya 15 dinar.

Riba *nasi`ah* adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba, misalnya menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba *nasi`ah*. Misalnya seseorang menjual satu kuintal kurma (dibayar) dengan satu kuintal gandum hingga batas waktu tertentu, atau seseorang menjual 10 dinar (uang emas) dibayar dengan 120 dirham (uang perak) hingga batas waktu tertentu.

## 2. Hukum Riba

Riba diharamkan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275), dan Firman Allah ﷻ,

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda." (Ali Imran: 130).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

"Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksinya dan

pencatatnya."<sup>1348</sup>

Sabda Rasulullah ﷺ,

دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً.

"Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya dosanya lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali berbuat zina."<sup>1349</sup>

Sabda Rasulullah ﷺ,

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

"Riba itu mempunyai 73 pintu (dosa), di mana pintunya yang paling ringan setara dengan (dosa) seseorang yang menikahi ibu kandungnya, dan pintunya yang paling berat setara dengan (dosa) menodai kehormatan seorang Muslim."<sup>1350</sup>

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ.

"Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan." Ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab,

الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang, dan menuduh berzina para wanita yang suci, beriman serta lengah"<sup>1351</sup> <sup>1352</sup>

### 3. Hikmah diharamkannya riba

Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan

<sup>1348</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 333; Ibnu Majah, no. 2277 dan at-Tirmidzi, no. 1206 dan beliau menshahihkannya.

<sup>1349</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 21450, dan beliau sanadnya digolongkan *shahih*.

<sup>1350</sup> Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

<sup>1351</sup> Adapun yang dimaksud dengan para wanita yang lengah adalah para wanita yang tidak pernah terlintas sekali pun untuk melakukan perbuatan keji itu. (Lihat Surat an-Nur: 23).

<sup>1352</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2767; Muslim, no. 89.

atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntutan syariat yaitu menguji keimanan seseorang di dalam menaati Allah, baik dalam melaksanakan perintahNya maupun dalam meninggalkan laranganNya. Di antara hikmah tersebut adalah:

a). Menjaga harta seorang Muslim agar tidak dimakan dengan cara-cara yang batil.

b). Mengarahkan seorang Muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum Muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang sehat dan bersih.

c). Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

d). Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezhaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezhaliman itu adalah penderitaan. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." (Yunus: 23).

Dalam salah satu hadits, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

"Takutlah kamu akan kezhaliman, karena kezhaliman itu merupakan kegelapan pada Hari Kiamat, dan takutlah kamu akan berbuat kikir, karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kalian yaitu membawa umat-umat sebelum kamu kepada penumpahan darah mereka dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka."<sup>1353</sup>

e). Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang

<sup>1353</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2578.

Muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), menghutangnya, menanggihkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum Muslimin.

#### 4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan riba

a). Harta yang berkaitan dengan riba. Adapun harta yang berkaitan dengan riba terdiri dari enam jenis, yaitu: Emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sejenis, setara dan kontan. Jika jenis-jenis barang tersebut berbeda, maka kamu boleh menjualnya menurut kehendakmu, jika dilakukan dengan kontan."<sup>1354</sup>

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan sejumlah Imam رَحِمَهُمُ اللَّهُ telah mengqiyaskan kepada keenam jenis barang di atas dari segi makna dan sebab dari jenis-jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang, dimakan atau disimpan adalah semua biji-bijian, minyak, madu serta daging. Dalam masalah ini, Sa'id bin al-Musayyab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Tidak akan terjadi riba, kecuali dalam harta yang dapat ditakar atau ditimbang dari jenis harta yang dapat dimakan atau diminum."

b). Terjadinya riba pada jenis-jenis harta yang terkait dengan riba dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

*Pertama*, jual beli barang yang sejenis, misalnya: Emas dengan emas, gandum dengan gandum atau kurma dengan kurma dengan jumlah yang lebih (berbeda), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2312; dan Muslim, no. 1594,

<sup>1354</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1587.

أَنَّ بِلَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرِّيّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيئٌ فَبِعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْهَ! .. عَيْنُ الرَّبَا.. عَيْنُ الرَّبَا.. لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بَيْنِعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.

"Bahwa suatu ketika Bilal datang kepada Nabi ﷺ sambil membawa buah kurma yang baik. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Hai Bilal, dari manakah buah kurma ini?' Bilal menjawab, 'Kami mempunyai buah kurma yang jelek, lalu aku menjual dua sha' (kurma yang jelek) dengan satu sha' (kurma yang baik) untuk makanan Nabi ﷺ.' Nabi ﷺ bersabda, 'Itulah riba, itulah riba, janganlah kamu lakukan (perbuatan itu), tetapi jika kamu ingin membelinya, maka juallah dahulu kurma yang satunya dengan transaksi penjualan yang lain, lalu belilah kurma yang lainnya dengan hasil penjualan kurma tadi'."

Kedua, jual beli dua barang yang berlainan jenisnya, misalnya: emas dengan perak dan gandum dengan kurma, di mana salah satu dari keduanya ada di tempat, sedang yang satunya lagi tidak ada di tempat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang ada."<sup>1355</sup>

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ.

"Juallah emas dengan perak secara kontan."<sup>1356</sup>

Kemudian sabda Rasulullah ﷺ,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

"(Jual beli) emas dengan perak dimungkinkan untuk terjadinya riba, kecuali dilakukan secara kontan."<sup>1357</sup>

Ketiga, jual beli barang yang sejenis dengan jumlah yang sama, akan tetapi salah satunya tidak ada di tempat, dan penyerahannya ditangguhkan seperti menjual emas dengan emas atau kurma dengan

<sup>1355</sup> Diriwatkan oleh al-Bukhari, no. 2177.

<sup>1356</sup> Diriwatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1240.

<sup>1357</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2174; Muslim, no. 1586.

kurma dengan jumlah yang sama, hanya saja salah satunya tidak ada di tempat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْبُرِّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

"(Jual beli) gandum dengan gandum dimungkinkan untuk terjadinya riba, kecuali dilakukan secara kontan."<sup>1358</sup>

c). Tidak ada riba dalam jual beli yang saling meminta dihalalkan dan berbeda jenisnya:

Tidak termasuk riba, jual beli barang yang berbeda dalam hal harga serta jenisnya, kecuali jika penyerahan salah satunya ditangguhkan.<sup>1359</sup> Jadi diperbolehkan menjual emas dengan perak dengan jumlah yang berbeda, menjual gandum dengan kurma, atau menjual garam dengan gandum dalam jumlah yang berbeda, jika hal tersebut dilakukan secara kontan, yakni penyerahan salah satunya tidak ditangguhkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

فَإِنْ اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Jika jenis barang-barangnya berbeda, maka juallah menurut kehendakmu, jika dilakukan secara kontan."<sup>1360</sup>

Demikian juga tidak termasuk riba, yaitu jual beli barang-barang (yang di dalamnya kemungkinan terjadinya riba), dengan pembayaran yang dilakukan secara kontan, baik barangnya itu ada di tempat transaksi atau tidak ada, baik pembayarannya atau barangnya diserahkan di tempat transaksi atau tidak, karena Rasulullah ﷺ pada saat membeli unta Jabir bin Abdullah di saat bepergian, beliau tidak membayarnya, kecuali setelah tiba di Madinah. Selain itu Rasulullah ﷺ pun

<sup>1358</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2174; Muslim, no. 1586.

<sup>1359</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli hewan dengan hewan dengan pembayaran yang ditangguhkan karena terjadi kontradiksi di antara dalil yang ada. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdullah bin Umar ؓ membeli seekor unta dengan dua ekor unta hingga batas waktu tertentu dan itu dilakukan saat membutuhkannya. Sedangkan dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual hewan dengan hewan hingga batas waktu tertentu. *Wallahu a'lam*.

Adapun pendapat yang mendekati kebenaran, bahwa jual beli hewan dengan hewan dengan pembayaran yang ditangguhkan termasuk jual beli yang dilarang, selama tidak dilakukan dalam keadaan darurat yang mengharuskan dilakukannya hal tersebut. Sedangkan jual beli binatang dengan binatang yang dilakukan dengan kontan, maka hal tersebut diperbolehkan baik dilakukan dengan harga yang berbeda atau tidak, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadits shahih.

<sup>1360</sup> Muttafaq 'alaih; Muslim, no. 1587.

membolehkan jual beli dengan cara pemesanan sebagaimana dalam sabdanya,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barangsiapa yang memesan sesuatu, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu tertentu."<sup>1361</sup>

Tetapi dalam jual beli cara *salam* (pemesanan), pembayarannya didahulukan, sedang penyerahan barangnya dapat ditangguhkan hingga batas waktu yang cukup lama.

d). Jenis-jenis barang yang berkaitan dengan riba:

Harta yang berkaitan dengan riba terdiri dari beberapa jenis. Mayoritas sahabat dan para imam telah menuturkannya sebagai berikut, yaitu: Emas, perak, gandum, jewawut, semua jenis kurma, semua jenis biji-bijian atau kacang-kacangan: kacang *ful* (kedelai), kacang *him-mash*, beras, jagung, minyak, madu dan semua jenis daging; daging unta,<sup>1362</sup> daging sapi, daging kambing, semua jenis daging burung dan semua jenis daging ikan.

e). Jenis makanan yang tidak terkait dengan riba:

Riba tidak berlaku pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak dapat disimpan lama serta pada masa lalu tidak termasuk jenis makanan yang ditakar atau ditimbang. Selain itu tidak termasuk makanan pokok sebagaimana layaknya biji-bijian, buah kurma dan daging, berdasarkan keterangan dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ seperti tersebut di atas.

### Catatan:

#### *Pertama:* Bank

Bank-bank konvensional yang terdapat di negara-negara Islam pada umumnya melakukan praktik-praktik riba, bahkan bisa dikatakan didirikan di atas dasar riba seratus persen. Sehingga tidak diperbolehkan mengadakan hubungan kerjasama dengannya, kecuali dalam kondisi darurat, seperti mentransfer uang dari satu negara ke negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah semestinya orang-orang

<sup>1361</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2241; Muslim, no. 1604.

<sup>1362</sup> Imam Malik رحمته الله berpendapat, bahwa daging unta, daging sapi dan daging kambing adalah satu jenis, sehingga tidak diperbolehkan menjual sebagiannya dengan (ditukar) sebagiannya yang lain dengan jumlah yang berbeda dan penyerahannya ditangguhkan.

shalih dari kalangan kaum Muslimin mendirikan bank Islam yang jauh dari praktik riba dalam sejumlah transaksinya.

Adapun langkah pendekatan untuk mendirikan bank Islam dimaksud, adalah hendaklah para tokoh Muslim di suatu negara berkumpul dan sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat disebut sebagai "*tabungan jama'ah*" dengan memilih orang yang pintar dan kompeten di antara mereka dalam bidang itu, yang akan memimpin dan menjalankan roda lembaga tersebut.

Tugas lembaga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menerima sejumlah simpanan (tabungan) tanpa imbalan (gratis).
2. Meminjamkan sejumlah uang kepada kaum Muslimin yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan mereka, tanpa bunga.
3. Bekerja sama (berinvestasi) dalam bidang pertanian, perdagangan, rekonstruksi bangunan, perindustrian, sehingga tabungan tersebut diinvestasikan dalam sejumlah usaha yang mendatangkan keuntungan pada tabungan tersebut.
4. Membantu pentransferan uang kaum Muslimin dari satu negara ke negara lain tanpa dipungut biaya jika ia memiliki cabang di negara yang dimaksud.
5. Setiap awal tahun tabungan dihitung dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

### **Kedua: Asuransi**

Tidak menjadi masalah jika penduduk suatu negara dari kalangan kaum Muslimin yang shalih mengadakan kas sesuai dengan pendapatan bulanan mereka atau kesepakatan di antara mereka, di mana setiap anggotanya menanam saham dalam jumlah tertentu secara sama. Kas itu menjadi simpanan khusus bagi para anggotanya. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa musibah, seperti kebakaran, kehilangan harta, atau hal-hal yang terkait dengan badan (kesehatan atau kecelakaan), maka diberikan kepadanya santunan yang dapat meringankannya dari musibah yang menimpanya.

Akan tetapi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Penanam saham meniatkan saham yang ditanamnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah supaya mendapat pahala atas perbuatannya itu.
2. Jumlah santunan yang diberikan kepada anggota yang terkena musibah harus ditentukan. Sebagaimana ditentukannya bagian masing-masing para penanam saham, sehingga asuransi tersebut didirikan atas dasar azas persamaan yang sempurna.
3. Tidak dilarang untuk mengembangkan uang kas dengan menginvestasikannya di bidang perdagangan, pembangunan atau perindustrian yang dibolehkan dengan pola *mudharabah* (bagi hasil).